



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER

dan

BUPATI JEMBER

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jember.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
6. Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan atas semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember.

Pasal 2

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah yang semula bernilai Rp4.374.262.622.025,00 (empat triliun tiga ratus tujuh puluh empat milyar dua ratus enam puluh dua juta enam ratus dua puluh dua ribu dua puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp35.462.214.978,34 (tiga puluh lima miliar empat ratus enam puluh dua juta dua ratus empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah tiga puluh empat sen) sehingga setelah perubahan menjadi Rp4.409.724.837.003,34 (empat triliun empat ratus sembilan miliar tujuh ratus dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tiga rupiah tiga puluh empat sen);
- b. Belanja Daerah yang semula sebesar Rp4.686.513.841.642,25 (empat triliun enam ratus delapan puluh enam milyar lima ratus tiga belas juta delapan ratus empat puluh satu ribu enam ratus empat puluh dua rupiah dua puluh lima sen) bertambah sebesar Rp279.376.677.415,85 (dua ratus tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus lima belas rupiah delapan puluh lima sen) menjadi total jumlah setelah perubahan sebesar Rp4.965.890.519.058,10 (empat triliun sembilan ratus lima puluh empat milyar enam ratus tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu lima puluh delapan rupiah) dengan mengalami defisit sebesar Rp556.165.682.054,76 (lima ratus lima puluh enam miliar seratus enam puluh lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima puluh empat rupiah tujuh puluh enam sen);
- c. Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp317.251.219.617,25 (tiga ratus tujuh belas miliar dua ratus lima puluh satu juta dua ratus sembilan belas ribu enam ratus tujuh belas rupiah dua puluh lima) dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan
- d. Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan sebesar Rp556.165.682.054,76 (lima ratus lima puluh enam miliar seratus enam puluh lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima puluh empat rupiah tujuh puluh enam sen) dengan sisa lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah yang semula bernilai Rp1.072.163.560.325,00 (satu triliun tujuh puluh dua miliar seratus enam puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp82.207.506.678,34 (delapan puluh dua miliar dua ratus tujuh juta lima ratus enam ratus tujuh puluh delapan rupiah tiga puluh empat sen), sehingga setelah perubahan menjadi sebesar Rp1.154.371.067.003,34 (satu triliun seratus lima puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta enam puluh tujuh ribu tiga rupiah tiga puluh empat sen).
- b. Pendapatan Transfer yang semula sebesar Rp3.302.099.061.700,00 (tiga triliun tiga ratus dua miliar sembilan puluh sembilan juta enam puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) berkurang sebesar Rp46.745.291.700,00 (empat puluh enam miliar tujuh ratus empat puluh lima juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah), sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp3.255.353.770.000,00 (tiga triliun dua ratus lima puluh lima miliar tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tidak terdapat perubahan dari nilai semula yang berjumlah Rp0,00 (nol rupiah) tidak mengalami perubahan atau penambahan, sehingga jumlah setelah perubahan tetap Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

- a. Pendapatan dari Pajak Daerah yang sebelumnya tercatat sebesar Rp471.737.724.107,00 (empat ratus tujuh puluh satu miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu seratus tujuh puluh rupiah) mengalami peningkatan sebesar Rp35.010.275.893,00 (tiga puluh lima miliar sepuluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah), sehingga total pendapatan dari pajak daerah setelah perubahan menjadi Rp506.748.000.000,00 (lima ratus enam miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta rupiah).
- b. Pendapatan dari Retribusi Daerah meningkat dari angka awal Rp548.510.924.309,00 (lima ratus empat puluh delapan miliar lima ratus sepuluh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) dengan tambahan sebesar Rp82.067.830.785,34 (delapan puluh satu miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah tiga puluh empat sen). Dengan demikian, total retribusi daerah setelah perubahan mencapai Rp630.578.755.094,34 (enam ratus tiga puluh miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu sembilan puluh empat rupiah tiga puluh empat sen).
- c. Untuk komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, tidak terdapat perubahan dari nilai semula yang berjumlah Rp7.834.439.331,00 (tujuh miliar delapan ratus tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah). Dengan demikian, angka tersebut tetap menjadi jumlah setelah perubahan.
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah menunjukkan penurunan. Awalnya tercatat sebesar Rp44.080.472.578,00 (empat puluh empat miliar delapan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah), namun mengalami pengurangan sebesar

Rp34.870.600.000,00 (tiga puluh empat miliar delapan ratus tujuh puluh juta enam ratus ribu rupiah), sehingga setelah perubahan nilainya menjadi Rp9.209.872.578,00 (sembilan miliar dua ratus sembilan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah).

- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang semula berjumlah Rp3.120.234.733.000,00 (tiga triliun seratus dua puluh miliar dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) berkurang sebesar Rp46.016.899.000,00 (empat puluh enam miliar enam belas juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp3.074.217.834.000,00 (tiga triliun tujuh puluh empat miliar dua ratus tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah yang semula sebesar Rp181.864.328.700,00 (seratus delapan puluh satu miliar delapan ratus enam puluh empat juta tiga ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) berkurang sebesar Rp728.392.700,00 (tujuh ratus dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah), sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp181.135.936.000,00 (seratus delapan puluh satu miliar seratus tiga puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari Pendapatan Hibah yang semula berjumlah Rp0,00 (nol rupiah) tidak mengalami perubahan atau penambahan, sehingga jumlah setelah perubahan tetap Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Belanja Operasi yang semula berjumlah Rp3.756.018.356.773,25 (tiga triliun tujuh ratus lima puluh enam miliar delapan belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah dua puluh lima sen) bertambah sebesar Rp187.853.075.089,78 (seratus delapan puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh tiga juta tujuh puluh lima ribu delapan puluh sembilan rupiah tujuh puluh delapan sen), sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp3.943.871.431.863,03 (tiga triliun sembilan ratus empat puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta empat ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah tiga sen).
- b. Belanja Modal yang semula sebesar Rp338.939.243.660,00 (tiga ratus tiga puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tiga ribu enam ratus enam puluh rupiah) bertambah sebesar Rp121.523.602.326,07 (seratus dua puluh satu miliar lima ratus dua puluh tiga juta enam ratus dua ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah tujuh sen), sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp460.462.845.986,07 (empat ratus enam puluh miliar empat ratus enam puluh dua juta delapan ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah tujuh sen).

- c. Belanja Tidak Terduga yang semula berjumlah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) berkurang sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah), sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- d. Belanja Transfer yang semula sebesar Rp541.556.241.209,00 (lima ratus empat puluh satu miliar lima ratus lima puluh enam juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus sembilan rupiah) tidak mengalami perubahan, sehingga jumlah setelah perubahan tetap sebesar Rp541.556.241.209,00 (lima ratus empat puluh satu miliar lima ratus lima puluh enam juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus sembilan rupiah).

Pasal 6

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai yang semula berjumlah Rp1.766.134.782.034,07 (satu triliun tujuh ratus enam puluh enam miliar seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu tiga puluh empat rupiah tujuh sen) berkurang sebesar Rp15.973.155.900,12 (lima belas miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta seratus lima puluh lima ribu sembilan ratus rupiah dua belas sen), sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp1.750.161.626.133,95 (satu triliun tujuh ratus lima puluh miliar seratus enam puluh satu juta enam ratus dua puluh enam ribu seratus tiga puluh tiga rupiah sembilan puluh lima sen).
 - b. Belanja Barang dan Jasa yang semula sebesar Rp1.743.668.889.147,18 (satu triliun tujuh ratus empat puluh tiga miliar enam ratus enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu seratus empat puluh tujuh rupiah delapan belas sen) bertambah sebesar Rp217.412.369.481,90 (Dua ratus tujuh belas miliar empat ratus dua belas juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah sembilan puluh sen), sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp1.961.081.258.629,08 (satu triliun sembilan ratus enam puluh satu miliar delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah delapan sen).
 - c. Belanja Hibah yang semula berjumlah Rp204.679.132.092,00 (dua ratus empat miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tiga puluh dua ribu sembilan puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp1.747.040.008,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta empat puluh ribu delapan rupiah), sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp206.426.172.100,00 (dua ratus enam miliar empat ratus dua puluh enam juta seratus tujuh puluh dua ribu seratus rupiah).
 - d. Belanja Bantuan Sosial yang semula sebesar Rp41.535.553.500,00 (empat puluh satu miliar lima ratus tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) berkurang sebesar Rp15.333.178.500,00 (lima belas miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah), sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp26.202.375.000,00 (dua puluh enam miliar dua ratus dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah yang semula berjumlah Rp2.647.696.120,00 (dua miliar enam ratus empat puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu seratus dua puluh rupiah) berkurang sebesar Rp2.099.830.478,85 (dua miliar sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah delapan puluh lima sen), sehingga jumlah setelah

perubahan menjadi Rp547.865.641,15 (lima ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh lima ribu enam ratus empat puluh satu rupiah lima belas sen).

- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang semula sebesar Rp143.556.091.334,00 (seratus empat puluh tiga miliar lima ratus lima puluh enam juta sembilan puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp16.457.001.955,27 (enam belas miliar empat ratus lima puluh tujuh juta seribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah dua puluh tujuh sen), sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp160.013.093.289,27 (seratus enam puluh miliar tiga belas juta sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah dua puluh tujuh sen).
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang semula berjumlah Rp50.499.947.789,00 (lima puluh miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp3.049.579.670,97 (tiga miliar empat puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah sembilan puluh tujuh sen), sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp53.549.527.459,97 (lima puluh tiga miliar lima ratus empat puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah sembilan puluh tujuh sen).
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang semula sebesar Rp140.284.358.417,00 (seratus empat puluh miliar dua ratus delapan puluh empat juta tiga ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tujuh belas rupiah) bertambah sebesar Rp103.410.751.178,68 (seratus tiga miliar empat ratus sepuluh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah enam puluh delapan sen), sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp243.695.109.595,68 (dua ratus empat puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh lima juta seratus sembilan ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah enam puluh delapan sen).
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang semula berjumlah Rp716.150.000,00 (tujuh ratus enam belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp231.900.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah), sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp484.250.000,00 (empat ratus delapan puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya yang semula berjumlah Rp1.235.000.000,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) bertambah sebesar Rp938.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh delapan juta rupiah), sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp2.173.000.000,00 (dua miliar seratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c yaitu Belanja Tidak Terduga yang semula berjumlah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) berkurang sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah), sehingga jumlah setelah perubahan menjadi Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah).
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, yaitu:
- a. Belanja Bagi Hasil yang semula berjumlah Rp22.991.948.492,00 (dua puluh dua miliar sembilan ratus sembilan satu juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) tidak mengalami perubahan atau penambahan, sehingga jumlah setelah perubahan tetap Rp0,00 (nol rupiah).

- b. Belanja Batuan Keuangan yang semula berjumlah Rp518.564.292.717,00 (lima ratus delapan belas miliar lima ratus enam puluh empat juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah) tidak mengalami perubahan atau penambahan, sehingga jumlah setelah perubahan tetap Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan semula sebesar Rp317.251.219.617,25 (tiga ratus tujuh belas miliar dua ratus lima puluh satu juta dua ratus sembilan belas ribu enam ratus tujuh belas rupiah dua lima sen) bertambah sebesar Rp243.914.462.437,51 (dua ratus empat puluh tiga miliar sembilan ratus empat belas juta empat ratus enam puluh dua ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah lima puluh satu sen). Sehingga jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan menjadi Rp561.165.682.054,76 (lima ratus enam puluh satu miliar seratus enam puluh lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima puluh empat rupiah tujuh puluh enam sen).
- b. Pengeluaran Pembiayaan semula sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Tidak mengalami penambahan Sehingga jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan tetap sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- c. Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan sebesar Rp556.165.682.054,76 (lima ratus lima puluh enam milyar seratus enam puluh lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima puluh empat rupiah tujuh puluh enam sen) dengan sisa lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 8

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Ringkasan APBD Perubahan Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok Dan Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025;
- b. Lampiran II : Ringkasan APBD Yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Dan Organisasi Tahun Anggaran 2025;
- c. Lampiran III : Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil Dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2025;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2025;
- f. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan Spm Tahun Anggaran 2025;

- g. Lampiran VII : Sinkronisasi Program Pada RPJMD/RPD Dengan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025;
- h. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Pada RKPD Dan PPAS Dengan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun Anggaran 2025;
- i. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional Dan Prioritas Provinsi Dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025;
- j. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- m. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
- n. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan;
- o. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan;
- p. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah;

Pasal 9

Ketentuan mengenai Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal, 10 September 2025

BUPATI JEMBER,

ttd

MUHAMMAD FAWAIT

Pj. Sekretaris daerah

ttd

Jupriono

Salinan Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

A. ZAENURROFIK, SH
NIP. 19810529 201101 1 004

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 201-4/2025
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2025 NOMOR 4



KABUPATEN JEMBER
RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.072.163.560.325,00	1.154.371.067.003,34	82.207.506.678,34
4.1.01	Pajak Daerah	471.737.724.107,00	506.748.000.000,00	35.010.275.893,00
4.1.02	Retribusi Daerah	548.510.924.309,00	630.578.755.094,34	82.067.830.785,34
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.834.439.331,00	7.834.439.331,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	44.080.472.578,00	9.209.872.578,00	-34.870.600.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.302.099.061.700,00	3.255.353.770.000,00	-46.745.291.700,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.120.234.733.000,00	3.074.217.834.000,00	-46.016.899.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	181.864.328.700,00	181.135.936.000,00	-728.392.700,00
	Jumlah Pendapatan	4.374.262.622.025,00	4.409.724.837.003,34	35.462.214.978,34
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	3.756.018.356.773,25	3.943.871.431.863,03	187.853.075.089,78
5.1.01	Belanja Pegawai	1.766.134.782.034,07	1.750.161.626.133,95	-15.973.155.900,12
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.743.668.889.147,18	1.961.081.258.629,08	217.412.369.481,90
5.1.05	Belanja Hibah	204.679.132.092,00	206.426.172.100,00	1.747.040.008,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	41.535.553.500,00	26.202.375.000,00	-15.333.178.500,00
5.2	BELANJA MODAL	338.939.243.660,00	460.462.845.986,07	121.523.602.326,07
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.647.696.120,00	547.865.641,15	-2.099.830.478,85
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	143.556.091.334,00	160.013.093.289,27	16.457.001.955,27
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	50.499.947.789,00	53.549.527.459,97	3.049.579.670,97
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	140.284.358.417,00	243.695.109.595,68	103.410.751.178,68
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	716.150.000,00	484.250.000,00	-231.900.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.235.000.000,00	2.173.000.000,00	938.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	50.000.000.000,00	20.000.000.000,00	-30.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	50.000.000.000,00	20.000.000.000,00	-30.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	541.556.241.209,00	541.556.241.209,00	0,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	22.991.948.492,00	22.991.948.492,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	518.564.292.717,00	518.564.292.717,00	0,00
	Jumlah Belanja	4.686.513.841.642,25	4.965.890.519.058,10	279.376.677.415,85
	Total Surplus/(Defisit)	-312.251.219.617,25	-556.165.682.054,76	-243.914.462.437,51
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	317.251.219.617,25	561.165.682.054,76	243.914.462.437,51
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	317.251.219.617,25	561.165.682.054,76	243.914.462.437,51
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00
	Pembiayaan Netto	312.251.219.617,25	556.165.682.054,76	243.914.462.437,51
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Kab. Jember, 10 September 2025

Bupati

Pj. Sekretaris daerah

ttd

ttd

MUHAMMAD FAWAIT

Jupriono

Salinan Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


A. ZAENURROFIK, SH
NIP. 19810529 201101 1 004